



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 48/PID/2021/PT BGL

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawahini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AGE ALGOR Als AGE Bin DINTONO;  
Tempat lahir : Muara Santan Kec. Napal Putih Kab. Bengkulu Utara;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/09 Desember 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Muara Santan Kec. Napal Putih Kab. Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja (pengangguran);

Terdakwa Age Algor Als. Age Bin Dintono ditangkap pada tanggal 22 Februari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak 15 April 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman1dari 9 Halaman Putusan Nomor 48/PID/2021/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 18 Mei 2021 Nomor 159/Pid.B/2021/PN Bgl atas nama Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM - 58/BKULU/04/2021 tanggal 15 April 2021 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Age Algor Als. Age Bin Dintono, pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 01.45 WIB dan pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di rumah saksi korban Meli Oktarina Binti Syahrial di Jalan Cempaka Rt. 05 Rw. 02 Kelurahan Kebun Beler Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu dan di rumah saksi korban Rena Yulis Nengsih Binti Adin di Dusun I Pondok Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut karena Terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada Pengadilan Negeri Arga Makmur yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (vide pasal 84 Ayat 2 KUHP), beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa pergi bermain warnet di Simpang Skip dan sekira pukul 01.45 WIB terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam biru No.Pol.BD-4683-YG, berkeliling di seputaran Kebun Beler lalu berhenti di depan salah satu rumah karena kondisi seputaran sepi, terdakwa memarkirkan sepeda motornya dengan jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari rumah tersebut kemudian Terdakwa berjalan kaki

Halaman2dari 9 Halaman Putusan Nomor 48/PID/2021/PT BGL



menuju rumah tersebut kemudian Terdakwa berkeliling di sekitaran rumah sambil melihat jendela mana yang bisa Terdakwa rusak selanjutnya Terdakwa menuju ke samping rumah dan melihat jendela yang sedikit renggang namun dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa mencoba membuka paksa jendela tersebut dengan cara ditarik dan jendela dapat terbuka setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit HP OPPO A12 warna biru yang berada di ruang tamu sedang di cas lalu Terdakwa langsung mengambil HP tersebut beserta casannya setelah itu Terdakwa membuka salah satu kamar dan melihat 1 (satu) unit HP OPPO A53 yang sedang dicas dan didalam kamar tersebut ada saksi Meli Oktarina sedang tidur lalu Terdakwa juga mengambil HP tersebut beserta casannya kemudian Terdakwa keluar dari rumah melalui pintu depan karena kunci pintu tergantung di pintu setelah itu Terdakwa kembali ke warnet semula dan menginap di warnet hingga pagi kemudian sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa pergi ke kosan saksi Riki Hidayat untuk mengembalikan sepeda motor saksi Riki Hidayat dan siang harinya Terdakwa pergi ke Bengkulu Utara untuk menjual 2 (dua) unit HP tersebut kepada saksi Adi Sucipto yang berada di Argamakmur Kab. Bengkulu Utara, yang Terdakwa kenal di Facebook dan pada saat Terdakwa bertemu, saksi Adi Sucipto hanya punya uang untuk membeli 1 (satu) unit HP saja dan saksi Adi Sucipto hanya membeli 1 (satu) unit HP OPPO A12 Warna Biru seharga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 Terdakwa pergi lagi ke Argamakmur untuk menjual 1 (satu) unit HP OPPO A53 warna hitam kepada saksi Adi Sucipto seharga Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa kembali meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik saksi Riki Hidayat kemudian Terdakwa keliling ke daerah Pondok Kelapa dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) rumah selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor di sebelah masjid setelah itu Terdakwa berjalan menuju rumah tersebut kemudian langsung menuju ke bagian belakang rumah dan Terdakwa melihat dinding rumah yang terbuat dari papan tersebut dengan posisi agak longgar kemudian Terdakwa mencoba untuk mendorong 1 (satu) lembar papan ke atas setelah berhasil lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah langsung menuju kamar bagian depan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang tidur didalam kamar tersebut dan pada saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit HP OPPO A53 di atas kasur didalam kamar dan terletak disamping saksi Rena Yulia Nengsih yang saat itu sedang tidur kemudian HP tersebut Terdakwa ambil setelah itu Terdakwa keluar lewat dinding belakang rumah tempat Terdakwa masuk semula kemudian Terdakwa pulang dan mengembalikan sepeda motor milik saksi Riki Hidayat selanjutnya pada saat Terdakwa sedang bermain ke rumah teman Terdakwa di daerah Pasar Minggu, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polda Bengkulu selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Meli Oktarina mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan saksi Rena Yulia Nengsih mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Jo 65 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara : PDM-58/BKULU/04/2021, tertanggal 4 Mei 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Age Algor Als. Algor Bin Dintono, telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP Jo. pasal 65 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) unit HP merk OPPO A53 warna Hitam No IMEI 1 : 865822052665719 dan No IMEI 2 : 865822052665701;
  - 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO A53 No IMEI 1 : 865822052665719 dan No IMEI 2 : 865822052665701;
  - 1 (satu) unit HP merk OPPO A12 warna Biru No IMEI 1 : 868504050495094 dan No IMEI 2 : 868504050495086
  - 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO A12 warna Biru No IMEI 1 : 868504050495094 dan No IMEI 2 : 868504050495086;

Halaman4dari 9 Halaman Putusan Nomor 48/PID/2021/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban Meli Oktarina;

- 1 (satu) unit HP merk OPPO A53 warna hitam No IMEI 1 : 867919054247070 dan No IMEI 2 : 867919054247062;
- 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO A53 warna Hitam No IMEI 1 : 867919054247070 dan No IMEI 2 : 867919054247062;

Dikembalikan kepada saksi korban Rena Yulia Nengsih;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Hitam Biru No. Pol. BD-4683-YG, No rangka : MH1JM1128 KK310249 dan No mesin : JM11E-2292366 beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada saksi Riki Hidayat;

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Bgl,tanggal 18 Mei 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Age Algor Als. Age Bin Dintono tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Age Algor Als. Age Bin Dintono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. MenetapkanTerdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP merk OPPO A53 warna Hitam No IMEI 1 : 865822052665719 dan No IMEI 2 : 865822052665701;
  - 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO A53 No IMEI 1 : 865822052665719 dan No IMEI 2 : 865822052665701;
  - 1 (satu) unit HP merk OPPO A12 warna Biru No IMEI 1 : 868504050495094 dan No IMEI 2 : 868504050495086
  - 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO A12 warna Biru No IMEI 1 : 868504050495094 dan No IMEI 2 : 868504050495086;

Halaman5dari 9 Halaman Putusan Nomor 48/PID/2021/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban Meli Oktarina;

- 1 (satu) unit HP merk OPPO A53 warna hitam No IMEI 1 : 867919054247070 dan No IMEI 2 : 867919054247062;
- 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO A53 warna Hitam No IMEI 1 : 867919054247070 dan No IMEI 2 : 867919054247062;

Dikembalikan kepada saksi korban Rena Yulia Nengsih;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Hitam Biru No. Pol. BD-4683-YG, No rangka : MH1JM1128 KK310249 dan No mesin : JM11E-2292366 beserta kunci kontak;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor18/Akta.Pid.B/2021/PN Bgl dan permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sebagaimana Akta Pemberitahuan Banding Nomor 18/Akta.Pid.B/2021/PN Bgl;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 21 Mei 2021, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sebagaimana Akta Pemberitahuan Memori Banding Nomor 18/Akta.Pid.B/2021/PN Bgl;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana dari Surat Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu masing-masing tanggal 20 Mei 2021 Nomor W8-U1/2072/HN/V/2021 dan Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor :18/Akta.Pid.B/2021/PN Bgl tanggal 24 Mei 2021;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 48/PID/2021/PT BGL



syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu khusus menyangkut barang bukti berupa : 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Beat Hitam Biru Nomor Polisi BD-4683-YG, Nomor rangka : MH1JM1128KK310249 dan Nomor mesin : JM11E-2292366 beserta kunci kontak, yang dinyatakan dirampas untuk Negara, dengan alasan berdasarkan keterangan saksi Riki Hidayat barang bukti sepeda motor tersebut adalah milik saksi yang sudah tiga kali dipinjam oleh terdakwa yaitu tanggal 17 Februari 2021, tanggal 19 Februari 2021 dan tanggal 21 Februari 2021 dimana saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan pencurian, oleh karena itu adil dan patut apabila barang bukti sepeda motor tersebut dinyatakan dikembalikan kepada saksi Riki Hidayat;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 18 Mei 2021 Nomor 159/Pid.B/2021/PN Bgl serta memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai status barang bukti sepeda motor sebagaimana dimohonkan oleh Penuntut Umum harus diperbaiki sebagaimana dipertimbangkan dan akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Hitam Biru No.Pol. BD-4683-YG menurut Pengadilan Tinggi haruslah dinyatakan dikembalikan kepada saksi Riki Hidayat, karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sepeda motor tersebut adalah milik saksi Riki Hidayat yang dipinjam oleh Terdakwa sebelum melakukan pencurian, dan menurut keterangan saksi Riki Hidayat, Terdakwa sudah tiga kali meminjam sepeda motor tersebut dari saksi yaitu tanggal 17 Februari 2021, tanggal 19 Februari 2021 dan tanggal 21 Februari 2021, dimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sama sekali tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut dipakai Terdakwa untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 159/Pid.B/2021/PN Bgl tanggal 18 Mei 2021 haruslah diperbaiki sepanjang mengenai status barang bukti, sedangkan putusan yang untuk selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 KUHAP jo. pasal 27 ayat (1),(2) KUHAP jo. pasal 193 ayat (2)b KUHAP, dimana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-3 jo 65 ayat (1) KUHP, pasal 21 KUHAP, pasal 27 KUHAP serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 18 Mei 2021 Nomor 159/Pid. B/2021/PN Bgl yang dimintakan banding sekedar mengenai status barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Hitam Biru No.Pol. BD-4683-YG, No.rangka : MH1JM1128 KK310249 dan No.mesin : JM11E-2292366, beserta kunci kontak dikembalikan kepada saksi Riki Hidayat;
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 18 Mei 2021 Nomor 159/Pid. B/2021/PN Bgl untuk selebihnya;
5. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana ditingkat banding sebesar Rp 5000,00 ( lima ribu rupiah ) ;

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 48/PID/2021/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 oleh kami Dr.BASLIN SINAGA,SH.,MH. selaku Hakim Ketua Majelis dengan ARINI,SH. dan Dr.H.SUNARSO,SH.,MH.masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 48/Pid/2021/PT BGL tanggal 3 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 13 Juli 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dibantu ABDUL MUIS,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

A R I N I, S.H.

Dr. BASLIN SINAGA,SH.,MH.

H. SUNARSO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ABDUL MUIS, S.H.

Halaman 9 dari 9 Halaman Putusan Nomor 48/PID/2021/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)